

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT  
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:  
MUHAMMAD AGUNG APRIADI  
NIM.1521600038**



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Agung Apriadi

Nim : 1521600038

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi berjudul **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjukkan sumbernya.

Palembang, // - 03-2019

Saya yang menyatakan



Muhammad Agung Apriadi

NIM. 1521600038



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Muhammad Agung Apriadi  
NIM / Program Studi : 1521600038 / Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kedudukan  
*Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana  
Korupsi Menurut Undang-Undang RI Nomor 30  
Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum  
(S.H)

Palembang, 05 Maret 2019



**Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag**  
NIP. 19571210 198605 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Muhammad Agung Apriadi  
NIM / Program Studi : 1521600038 / Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kedudukan  
*Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana  
Korupsi Menurut Undang-Undang RI Nomor 30  
Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum  
(S.H)

**Palembang, 05 Maret 2019**

Pembimbing Utama,

**Dr. H. Marsaid, M.A.**  
NIP. 196207061990031004

Pembimbing Kedua,

**Antoni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197412042006041001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Agung Apriadi  
NIM / Program Studi : 1521600038 / Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kedudukan  
*Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana  
Korupsi Menurut Undang-Undang RI Nomor 30  
Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 03 Mei 2019

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 15/05/2019	Pembimbing Utama	: Dr. H. Marsaid, M.A.
	t.t	
Tanggal 15/05/2019	Pembimbing Kedua	: Antoni, S.H., M.Hum.
	t.t	
Tanggal 14/05/2019	Penguji Utama	: Dr. Abdul Hadi, M.Ag.
	t.t	
Tanggal 13/05/2019	Penguji Kedua	: Jumanah, S.H., M.H.
	t.t	
Tanggal 15/05/2019	Ketua	: Fatah Hidayat S.Ag, M.Pd.I
	t.t	
Tanggal 15/05/2019	Sekretaris	: Dr. M. Sidi Is, S.HI., M.H.
	t.t	



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Agung Apriadi  
NIM/ Program Studi : 1521600038 / Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kedudukan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, 15 Mei 2019

Penguji Utama,

Penguji Kedua

  
Dr. Abdul Hadi, M.Ag.  
NIP.19720525 200101 1004

  
Jumanah, S.H., M.H.  
NIP.19691031 201411 2001

Mengetahui,  
Wakil Dekan I  
  
Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 19620706 199003 1 004

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

*“Intelligence is not the measurement, but intelligence support all”.*

(Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi cerdas adalah ketika kita bisa menggapai kesuksesan).

### PERSEMBAHAN:

1. Kepada kedua orangtuaku tercinta papa dan mama yang telah ikhlas dan tulus dalam memberikan doa dan semangat.
2. Seluruh keluarga besar yang tercinta.
3. Rekan seperjuangan prodi Hukum Pidana Islam 1 Angkatan 2015.
4. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul ***“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI”*** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Dalam penyusunan judul ini, penulis sadar bahwa banya ditemukan kesulitan-kesulitan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari dosen pembimbing, keluarga maupun sahabat-sahabat, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih, terkhusus kepada:

1. Ayahanda Mulyanto dan Ibunda Erika serta adinda M. Akhbar Dwikurniadi yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Drs. H. M.Sirozi, M.A., Ph.D selaku Rektor beserta Civitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang.
3. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag., selaku Dekan beserta Civitas Akademika dan Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I dan Dr. M. Sadi Is, S.HI., M.H selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang atas motivasi, koreksi, dan kemudahan dalam pelayanan kepada penulis selama studi.

5. Dr. H. Marsaid, M.A sebagai Pembimbing I dan Antoni, S.H., M.Hum sebagai pembimbing II yang penuh kesabaran dan kearifan telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan masukan ilmiah kepada penulis demi penelitian skripsi ini.
6. Yen Fikri Rani, M.Ag sebagai penasihat akademik yang memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Keluarga besar H.Midin Oemar dan keluarga besar Iro Kromo, yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk selalu menjalani studi dengan penuh kesabaran dan perjuangan menuju yang lebih baik lagi.
8. Rekan-rekan pejuang toga Avia Yonada, Nys. Irtiyah, Chintia Anggraini, M. Frans Pratama, Gusna Budi Hermanto, Endi Saputra, Dian Ade Sadewa, M. Ridho Radityo, Dimas Setiawan, Robby Andreawan, Benny Idha dan seluruh sahabat mahasiswa Hukum Pidana Islam 2015 dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Serta semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhirnya, penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

## ABSTRAK

### **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi**

Penjelasan Undang-Undang RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penjelasan Undang-Undang RI No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menyatakan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga pemberantasannya diperlukan usaha yang luar biasa, salah satunya melalui terobosan hukum dengan menggunakan instrument *justice collaborator*. *Justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Tujuan dari *justice collaborator* sebagai strategi mengungkap tindak pidana korupsi.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. bagaimana kedudukan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi; 2. bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kedudukan *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi. Apabila memperhatikan permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka untuk dapat menjawabnya penulis menuangkannya dalam suatu metode penelitian sebagai berikut: jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, jenis data yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer, skunder dan tersier. Penulis menggunakan bahan pustaka (*library research*) lalu di analisis secara deskriptif kualitatif. Kemudian di sajikan dalam bentuk deduktif yaitu menarik pernyataan dari umum ke khusus. Dalam penelitian ini kedudukan *justice collaborator* sebagai pelaku tindak pidana, namun bukan sebagai pelaku utama yang kemudian dijadikan atau mejadi sebagai saksi dalam upaya untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap kedudukan *justice collaborator* yaitu sebagai seorang saksi apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adil (jujur), baligh, cakap, merdeka, dan dapat berbicara. Dengan demikian syarat-syarat tersebut sama dengan syarat sebagai *justice collaborator*.

**Kata Kunci:** *justice collaborator*, tindak pidana korupsi, tindak pidana, perlindungan saksi, saksi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

## C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

ك تـب - kataba

ف عـل - fa'ala

ذ كـر - žukira

يـ ذـهـب - yažhabu

سـئـل -su'ila

#### D. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...ى /	Fathah dan ya	ai	a dan i
...و /	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

ك يف - kaifa

هول - haula

#### E. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا... /	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى /	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و.. /	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla  
رامي - ramā  
قيل - qīla  
يقول - yaqūlu

#### **F. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### **a) Ta Marbutah hidup**

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

##### **b) Ta' Marbutah mati**

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - raudatul al-atfal  
- raudatul al-atfal  
المدنية المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah  
-  
- al-Madīnatul Munawwarah

#### **G. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

#### a) **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

#### 1) **Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

#### 2) **Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.**

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البدیع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

## H. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- ta'khuḏūna
تأكلون	- ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syai'un
النوع	- an-nau'u

## I. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata

tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازق بين - Wa innallāha  
lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa  
khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-  
mīzāna.

- Fa aufū al-kaiṭa wal-  
mīzāna.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING. ....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pidana dan Pemidanaan .....	16
1. Pidana.....	16
2. Pemidanaan .....	20
B. Tindak Pidana.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana. ....	23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana. ....	28

3. Penyertaan Tindak Pidana. ....	31
C. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	34
1. Sejarah Tindak Pidana Korupsi. ....	34
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi. ....	37
3. Asas-asas Tindak Pidana Korupsi.....	39
D. Pembuktian Dalam Pidana ....	43
1. Pengertian. ....	43
2. Teori Pembuktian.....	44
3. Alat-alat Bukti. ....	48
4. Beban Pembuktian Dalam Perkara Pidana. ....	54
 <b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	58
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kedudukan <i>Justice         Collaborator</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	75
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPRIAN.....</b>	<b>90</b>